



Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Harapan

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pewaris
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris
3. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian
5. Fotocopy KTP Para Ahli Waris
6. Fotocopy Kartu Keluarga Para Ahli Waris
7. Fotocopy Akta Kelahiran Para Ahli Waris
8. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para Ahli Waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) orang dewasa, bukan anak-anak dan berdomisili diluar Kota Tarakan, bermaterai Rp. 10.000 dan diketahui oleh RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Ahli Waris apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf Persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Karang Harapan

Jalan Aki Balak, Persemaian Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan
77118 082155897089

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Harapan

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di Proses Petugas Pelayanan Maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Telpon/WA : 082155897089 (Wilma William. M, S.Kom)
2. Datang Langsung ke Kantor Kelurahan Karang Harapan